



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan penghargaan prestasi Pancasila kepada pihak yang berkarya, berprestasi dan/atau atau berkontribusi luar biasa sesuai bidang keahlian masing-masing dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- b. bahwa terdapat perubahan materi muatan penerima penghargaan, permohonan/usulan calon penerima penghargaan, dan mekanisme penilaian prestasi Pancasila, sehingga Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 600) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 418);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Prestasi Pancasila yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam melaksanakan pemberian penghargaan prestasi Pancasila.
- KETIGA : Pada saat ini Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
PRESTASI PANCASILA

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan pelaksanaan pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan, melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan prestasi Pancasila. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pihak yang telah berkarya, berprestasi, dan/atau berkontribusi luar biasa sesuai bidang keahlian masing-masing dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Kegiatan pemberian Penghargaan prestasi Pancasila ini pertama kali digelar pada tahun 2017 oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kegiatan pemberian penghargaan ini diselenggarakan kembali pada tahun 2019 hingga sekarang oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang merupakan bentuk revitalisasi UKP-PIP sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kegiatan ini senada dengan Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020–2024, yang memberikan arah untuk mendorong penguatan praktik positif (*positive reinforcement*) dengan proses apresiasi dan penghargaan yang pantas (*reward*) agar Pancasila dapat dialami dalam praksis hidup yang dapat dilihat, dicontoh, dan menjadi keteladanan yang memberi inspirasi bagi banyak orang.

Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan prestasi Pancasila dimaksudkan sebagai apresiasi terhadap individu atau kelompok yang merupakan putra-putri terbaik di seluruh penjuru tanah air, yang senantiasa gigih berkarya dan berprestasi yang berdampak baik bagi negara dan bangsa Indonesia. Para peraih penghargaan diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi BPIP dalam setiap upaya pembumih nilai-nilai Pancasila yang teraktualisasi dalam laku hidupnya sehingga mampu menjadi inspirasi nyata di seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai aktualisasi Pancasila dalam tindakan, dipandang perlu untuk menyusun pedoman pemberian penghargaan prestasi Pancasila yang memuat informasi secara rinci terkait kriteria, persyaratan administratif, mekanisme pengusulan, penilaian, dan penetapan. Pedoman ini menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan prestasi Pancasila.

## B. Tujuan

Tujuan pemberian penghargaan prestasi Pancasila adalah untuk memberikan apresiasi kepada individu atau kelompok yang telah berkarya, berprestasi, dan/atau berkontribusi luar biasa dalam pembinaan ideologi Pancasila serta mendorong semua komponen masyarakat agar turut berkarya, berprestasi, dan berkontribusi dalam pembinaan ideologi Pancasila.

## C. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:


1. Penghargaan Prestasi Pancasila yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah kegiatan pemberian apresiasi atas upaya, prestasi, dan kontribusi luar biasa dalam pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan mencerminkan satu atau lebih nilai Pancasila tanpa ada catatan negatif terhadap satu sila pun yang diberikan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Ikon Prestasi Pancasila adalah individu atau kelompok yang mempunyai upaya, prestasi, dan kontribusi luar biasa berskala nasional/internasional yang dikenal lintas generasi, lintas waktu, dan lintas identitas di bidang tertentu sehingga berhak diberikan Penghargaan Prestasi Pancasila.
3. Insan Prestasi Pancasila adalah individu yang mempunyai upaya, prestasi, dan kontribusi luar biasa berskala daerah/nasional/internasional di bidang tertentu yang mempunyai dampak pengaruh dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sehingga berhak diberikan Penghargaan Prestasi Pancasila.
4. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
6. Deputi adalah Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.

BAB II  
GAMBARAN UMUM  
PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA

A. Kerangka Logis

Tahapan pemberian Penghargaan diawali dengan penjaringan calon penerima penghargaan prestasi Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penilaian secara administratif oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan dan selanjutnya hasil seleksi administratif diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian substansi. Penerima Penghargaan yang telah dipilih oleh tim penilai selanjutnya diusulkan kepada Kepala BPIP untuk selanjutnya dapat ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPIP. Tahapan pemberian Penghargaan diakhiri dengan prosesi penyerahan penghargaan kepada para penerima Penghargaan. Adapun kerangka logis pemberian Penghargaan secara umum disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1  
Kerangka Logis Pemberian Penghargaan



B. Pelaksana

Pemberian Penghargaan oleh BPIP dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan melalui Direktorat Jaringan dan Pembudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan koordinasi pemberian penghargaan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020–2024.

### C. Pemohon/Pengusul

Pemohon/pengusul penerima Penghargaan terdiri atas:

1. Lembaga tinggi negara;
2. Kementerian/Lembaga;
3. Pemerintahan Daerah;
4. Organisasi sosial politik; dan
5. Komponen masyarakat lainnya.

Selain pemohon/pengusul penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s.d. angka 5, calon penerima Penghargaan individu atau kelompok dapat mengajukan permohonan/usulan secara mandiri kepada BPIP.

### D. Tahapan

Tahapan pelaksanaan Penghargaan terdiri dari:

1. Persiapan  
Tahap ini meliputi rapat-rapat persiapan untuk menentukan lini masa kegiatan, penyusunan kebutuhan anggaran, pengaturan/pembagian tugas/pekerjaan serta penyusunan konsep sosialisasi dan publikasi kegiatan.
2. Penyebarluasan Informasi  
Tahapan ini meliputi pelaksanaan sosialisasi dan publikasi program pemberian Penghargaan kepada pemangku kepentingan, jejaring organisasi terkait, dan masyarakat luas, melalui berbagai macam media baik media cetak, media elektronik, dan/atau media komunikasi publik lainnya termasuk surat pemberitahuan, pengumuman, dan pertemuan/sosialisasi secara luring dan/atau daring serta pemanfaatan media sosial resmi BPIP melalui produksi konten menarik dan inspiratif kepada masyarakat luas.
3. Pengajuan Permohonan/Usulan  
Tahapan ini meliputi proses pengajuan permohonan/usulan oleh pengusul sebagaimana dimaksud dalam huruf C. Permohonan/usulan diajukan kepada Deputi melalui Direktorat Jaringan dan Pembudayaan dengan melampirkan rekomendasi dari:
  - a. lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah;
  - b. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
  - c. organisasi sosial politik;
  - d. perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang agama;
  - e. asosiasi/organisasi media yang berbadan hukum dan diakui oleh Dewan Pers;
  - f. asosiasi profesi; dan/atau
  - g. masyarakat hukum adat, untuk usulan tokoh/komunitas adat.

Mekanisme pengajuan permohonan/usulan sebagai berikut:

- a. lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan/atau komponen masyarakat lainnya dapat mengajukan usulan individu/kelompok sebagai calon penerima penghargaan prestasi Pancasila kepada Deputi melalui Direktorat Jaringan dan Pembudayaan; dan

- b. individu atau kelompok dapat mengajukan dirinya untuk menjadi calon penerima penghargaan prestasi Pancasila kepada Deputi melalui Direktorat Jaringan dan Pembudayaan dengan melampirkan rekomendasi.

Pengusulan calon penerima Penghargaan disampaikan kepada Deputi melalui laman <https://ikonprestasipancasila.bpip.go.id> sesuai dengan mekanisme dan periode pendaftaran yang ditentukan.

4. Penetapan Tim Penilai

Tim Penilai merupakan individu-individu yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan integritas yang diusulkan oleh Deputi kepada Kepala untuk ditetapkan oleh Kepala.

5. Penilaian Secara Administratif dan Substansi

- a. Penilaian Secara Administratif

Tahapan ini meliputi proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan yang diajukan pemohon/pengusul sesuai dengan kategori penghargaan yang diusulkan. Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai kemudian diserahkan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian.

- b. Penilaian Substansi Calon Penerima Penghargaan

Tahapan ini merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. Teknis pelaksanaan penilaian substansi dapat dibagi ke dalam beberapa sesi di antaranya rapat pleno awal, rapat penilaian substansi per kategori, verifikasi, dan rapat pleno akhir. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh Tim Penilai untuk kemudian disampaikan kepada Kepala melalui Deputi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan penerima Penghargaan oleh Kepala.

6. Penetapan Penerima Penghargaan

Tahapan ini merupakan penetapan penerima Penghargaan berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai. Penerima Penghargaan ditetapkan oleh Kepala.

7. Pemberian Penghargaan

Tahapan ini meliputi proses pemberian Penghargaan oleh Kepala atau yang mewakili kepada para penerima Penghargaan.

8. Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian pelaksanaan pemberian Penghargaan yang meliputi proses evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan dan hasil evaluasi pemberian Penghargaan tahunan dari tahap persiapan sampai dengan pemberian Penghargaan.

### BAB III PENERIMA PENGHARGAAN

#### A. Umum

Permohonan/usulan calon penerima Penghargaan ditujukan kepada Deputi melalui Direktorat Jaringan dan Pembudayaan. Individu atau kelompok dapat mengajukan permohonan/usulan calon penerima Penghargaan dengan melengkapi seluruh persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan.

Setiap permohonan/usulan yang diterima Deputi akan dilakukan tahapan seleksi administratif untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian administrasi. Selanjutnya permohonan/usulan yang dinyatakan lengkap administrasi akan dilanjutkan dengan tahapan penilaian substansi oleh Tim Penilai Penghargaan.

Seluruh permohonan/usulan yang telah dinyatakan lulus tahapan penilaian substansi akan disampaikan oleh Tim Penilai Penghargaan kepada Kepala melalui Deputi sebagai rekomendasi. Rekomendasi Tim Penilai Penghargaan menjadi bahan pertimbangan Kepala dalam menetapkan penerima Penghargaan pada tahun berjalan.

Seluruh tahapan permohonan/usulan calon penerima Penghargaan dilakukan dan dipantau melalui laman <https://ikonprestasipancasila.bpip.go.id>.

#### B. Jenis dan Kriteria Penghargaan

Penerima Penghargaan dapat terdiri dari individu atau kelompok, badan hukum, atau bukan badan hukum.

##### 1. Ikon Prestasi Pancasila

Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila diberikan kepada individu atau kelompok yang mempunyai prestasi luar biasa berskala nasional/internasional pada bidang tertentu, yang mempunyai dampak pengaruh dalam jangka waktu lama, lintas ruang, waktu, generasi, sikap dan tindakan mencerminkan satu atau lebih nilai Pancasila, tanpa ada catatan negatif terhadap satu sila pun. Hal tersebut dibuktikan dengan penyediaan ekosistem gotong royong bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan/atau peningkatan ketahanan ideologi Pancasila masyarakat.

Prestasi luar biasa berskala nasional/internasional pada bidang tertentu antara lain sains dan inovasi, kewirausahaan sosial, seni dan budaya, olahraga, penggerak lintas iman, pendidikan, hukum, lingkungan, dan penyelenggara negara.

Kriteria umum penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia baik individu atau kelompok (komunitas/lembaga/organisasi daerah dan/atau nasional) yang setia kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- b) berintegritas;
- c) memiliki rekam jejak positif;
- d) berprestasi yang diakui masyarakat;
- e) menghasilkan karya/tindakan yang berpengaruh positif pada masyarakat;
- f) menginspirasi dan berkomitmen kuat untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- g) berdedikasi dalam pembudayaan gotong royong dan mengarustamakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

## 2. Insan Prestasi Pancasila

Penghargaan Insan Prestasi Pancasila diberikan kepada individu yang mempunyai prestasi berskala nasional di bidang tertentu yang mempunyai dampak pengaruh dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dan tindakannya patut diteladani dilihat dari perspektif Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan penyediaan ekosistem gotong royong bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan/atau peningkatan ketahanan ideologi Pancasila masyarakat.

Kriteria umum penerima Penghargaan Insan Prestasi Pancasila sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
- b) berintegritas;
- c) memiliki rekam jejak positif;
- d) berprestasi yang diakui masyarakat;
- e) menghasilkan karya/tindakan yang berpengaruh positif pada masyarakat;
- f) menginspirasi dan berkomitmen kuat untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- g) berdedikasi dalam pembudayaan gotong royong dan mengarustamakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

Selain kriteria umum, terdapat kriteria khusus dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima Penghargaan Insan Prestasi Pancasila sesuai dengan jenis dan kategori penghargaannya, yakni:

### a. Kategori Sains dan Inovasi

#### 1) Kriteria Calon Penerima

Penghargaan kategori ini diberikan kepada individu yang berprestasi di bidang sains dan inovasi.

#### 2) Kriteria khusus calon penerima Penghargaan kategori ini yaitu:

- melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan/atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas, serta memiliki kualitas kepeloporan yang mendapat pengakuan di tingkat daerah dan/atau nasional;
- membuat atau menciptakan karya baru dalam bidang sains dan inovasi serta memiliki unsur kebaruan dan mendapat pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
- berprestasi dalam kejuaraan/lomba di bidang sains dan inovasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

### b. Kategori Kewirausahaan Sosial

#### 1) Kriteria Calon Penerima

Penghargaan kategori ini diberikan kepada individu yang melakukan kegiatan kewirausahaan sosial.

#### 2) Kriteria khusus calon penerima Penghargaan kategori ini yaitu:

- melakukan suatu kegiatan usaha berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk kewirausahaan sosial untuk mencapai perubahan sosial dalam mengatasi masalah-masalah sosial; dan/atau
- wirausaha sosial yang berperan sebagai agen perubahan di bidang sosial.

### c. Kategori Seni dan Budaya

#### 1) Kriteria Calon Penerima

Penghargaan kategori ini diberikan kepada individu yang berprestasi dalam bidang seni dan budaya.

- 2) Kriteria khusus calon penerima Penghargaan kategori ini yaitu:
  - berprestasi di bidang seni dan budaya;
  - memiliki kemampuan dalam bidang seni dan budaya yang diakui oleh masyarakat;
  - memiliki konsistensi dan dedikasi tinggi dalam menekuni bidang seni dan budaya; dan/atau
  - aktif melakukan pembinaan atau alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda.
- d. Kategori Olahraga
  - 1) Kriteria Calon Penerima  
Penghargaan kategori ini diberikan kepada individu yang memiliki talenta, wawasan luas, dan berprestasi di bidang olahraga termasuk olahraga tradisional.
  - 2) Kriteria khusus calon penerima Penghargaan kategori ini yaitu:
    - berprestasi di bidang olahraga di tingkat daerah dan/atau nasional;
    - aktif dalam memajukan bidang olahraga; dan/atau
    - memiliki kemampuan menjadi penggerak dan menginspirasi generasi muda dan masyarakat untuk ikut aktif melakukan kegiatan olahraga.
- e. Kategori Tokoh/Penggerak Lintas Iman
  - 1) Kriteria Calon Penerima  
Penghargaan kategori ini diberikan kepada individu yang berdedikasi tinggi dan berjasa serta secara konsisten dan berkesinambungan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - 2) Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori ini yaitu:
    - berperan aktif dalam merawat kerukunan, kedamaian, dan kemanusiaan;
    - memiliki kemampuan, keilmuan, dan ketokohan yang diakui oleh publik;
    - memiliki konsistensi dan dedikasi tinggi dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan/atau
    - aktif melakukan pembinaan atau alih pengetahuan/mewariskan keahliannya kepada generasi muda.
- f. Kategori Pendidikan
  - 1) Kriteria Calon Penerima  
Penghargaan kategori ini diberikan kepada individu yang berdedikasi tinggi dan berjasa serta secara konsisten dan berkesinambungan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di bidang pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - 2) Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori ini yaitu:
    - berprestasi di bidang pendidikan di tingkat daerah dan/atau nasional;
    - aktif dalam memajukan bidang pendidikan; dan/atau
    - memiliki kemampuan menjadi penggerak dan menginspirasi generasi muda dan masyarakat untuk ikut aktif melakukan kegiatan pendidikan.
- g. Kategori Lingkungan/kategori Penjaga dan Pengelola Lingkungan Hidup
  - 1) Kriteria Calon Penerima  
Penghargaan kategori ini diberikan kepada individu yang berdedikasi tinggi dan berjasa serta secara konsisten dan berkesinambungan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di bidang lingkungan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- 2) Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori ini yaitu:
  - berprestasi di bidang lingkungan hidup di tingkat daerah dan/atau nasional;
  - aktif dalam memajukan bidang lingkungan hidup; dan/atau
  - memiliki kemampuan menjadi penggerak dan menginspirasi generasi muda dan masyarakat untuk ikut aktif melakukan kegiatan lingkungan hidup.
- h. Kategori Hukum
  - 1) Kriteria Calon Penerima  
Penghargaan kategori ini diberikan kepada individu yang berdedikasi tinggi dan berjasa serta secara konsisten dan berkesinambungan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di bidang hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - 2) Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori ini yaitu:
    - berprestasi di bidang hukum di tingkat di tingkat daerah dan/atau nasional;
    - aktif dalam memajukan bidang hukum; dan/atau
    - memiliki kemampuan menjadi penggerak dan menginspirasi generasi muda dan masyarakat untuk ikut aktif melakukan kegiatan di bidang hukum.
- i. Kategori Penyelenggaraan Negara
  - 1) Kriteria Calon Penerima  
Penghargaan kategori ini diberikan kepada individu yang berdedikasi tinggi dan berjasa serta secara konsisten dan berkesinambungan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di bidang penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - 2) Kriteria khusus calon penerima penghargaan kategori ini yaitu:
    - berprestasi di bidang penyelenggaraan negara di tingkat daerah dan/atau nasional;
    - aktif dalam memajukan bidang penyelenggaraan negara; dan/atau
    - memiliki kemampuan menjadi penggerak dan menginspirasi generasi muda dan masyarakat untuk ikut aktif melakukan kegiatan di bidang penyelenggaraan negara.

### C. Persyaratan Administratif Calon Penerima Penghargaan

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh calon penerima Penghargaan adalah:

1. Pemohon/Pengusul merupakan pihak sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf C;
2. melampirkan bukti identitas diri dan pas foto berwarna ukuran panjang 6 (enam) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter dari individu atau kelompok (komunitas/lembaga/organisasi daerah dan/atau nasional);
3. melampirkan akta pendirian dan logo kelompok (komunitas/lembaga/organisasi daerah dan/atau nasional);
4. melampirkan daftar riwayat hidup individu yang diusulkan atau portofolio kelompok (komunitas/lembaga/organisasi daerah dan/atau nasional);
5. menyertakan tautan video/*e-book*/jurnal/artikel dan lain sebagainya terkait dokumentasi karya dan/atau prestasi pada kolom yang disediakan di laman laman <https://ikonprestasipancasila.bpip.go.id>; dan
6. melampirkan surat pernyataan kesediaan calon penerima Penghargaan dan belum pernah menerima Penghargaan yang sama dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## BAB IV TIM PENILAI DAN MEKANISME PENILAIAN

### A. Tim Penilai

Tim Penilai bersifat independen yang terdiri atas unsur lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, praktisi, akademisi, dan/atau pakar di bidangnya. Jumlah keanggotaan tim penilai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik calon penerima Penghargaan.

Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala dan bertugas untuk melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan pada seluruh jenis dan kategori Penghargaan.

#### 1. Persyaratan keanggotaan Tim Penilai

Adapun persyaratan dan kriteria untuk menjadi anggota Tim Penilai Penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia lebih dari 30 tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, adil, objektif, dan jujur;
- e. memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang keahliannya, baik di tingkat nasional maupun internasional;
- f. mampu dan memiliki kapasitas dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana; dan
- g. bertanggung jawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan.

#### 2. Prinsip Penilaian

Tim Penilai dalam memberikan penilaian, bekerja berdasarkan pada prinsip:

- a. legalitas, yaitu Penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. objektif, yaitu pengambilan keputusan dalam pemberian Penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
- c. keterbukaan, yaitu pemberian Penghargaan dilaksanakan dengan proses yang transparan dan akuntabel; dan
- d. integritas, yaitu pemberian Penghargaan kepada seseorang yang memiliki keteladanan dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain.

### B. Mekanisme Penilaian

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dengan menggunakan tahapan penilaian. Teknis pelaksanaan penilaian substansi dapat dibagi ke dalam beberapa sesi di antaranya:

#### 1. Rapat pleno awal

Rapat pleno awal dilakukan untuk menginformasikan data seluruh calon penerima Penghargaan baik Ikon Prestasi Pancasila maupun Insan Prestasi Pancasila, yang telah memenuhi persyaratan administratif kepada Tim Penilai, menjelaskan petunjuk teknis dan menentukan jadwal rapat penilaian per kategori. Di tahap ini seluruh Tim Penilai juga mulai mempelajari berkas usulan calon penerima Penghargaan.

#### 2. Rapat seleksi per kategori

Tim Penilai melakukan rapat penilaian paling banyak 3 kali selama masa penilaian, disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah calon penerima Penghargaan baik Ikon Prestasi Pancasila maupun Insan Prestasi Pancasila. Proses penilaian ini dilakukan melalui diskusi dan pengkajian berdasarkan profil/portofolio calon penerima, serta informasi tambahan yang ada di berbagai sumber data lainnya, untuk menentukan *shortlist* atau nominasi calon penerima.

3. Verifikasi

Tahapan verifikasi ini dapat dilakukan baik secara daring maupun luring kepada calon penerima Penghargaan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dukung yang dapat menguatkan konsiderasi dan memvalidasi data calon penerima Penghargaan.

Khusus verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Insan Prestasi Pancasila, verifikasi dilakukan dalam *shortlist* pada masing-masing kategori khusus.

4. Rapat seleksi

a. Rapat seleksi Ikon Prestasi Pancasila

Setelah verifikasi selesai dilaksanakan, Tim Penilai menyusun konsiderasi untuk menentukan nama-nama calon penerima penghargaan Ikon Prestasi Pancasila yang akan direkomendasikan kepada Kepala melalui Deputi berdasarkan berita acara hasil penilaian untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan oleh Kepala.

b. Rapat seleksi Insan Prestasi Pancasila

Setelah verifikasi terhadap *shortlist* calon penerima pada masing-masing kategori, selanjutnya Tim Penilai menyusun konsiderasi untuk menentukan nama-nama calon penerima penghargaan Insan Prestasi Pancasila berdasarkan kategori yang akan direkomendasikan kepada Kepala melalui Deputi berdasarkan berita acara hasil penilaian untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan oleh Kepala.

5. Rapat pleno akhir

Pada tahap ini, perwakilan dari Tim Penilai mempresentasikan hasil penilaian (konsiderasi) penerima Penghargaan baik Ikon Prestasi Pancasila maupun Insan Prestasi Pancasila, kepada Kepala yang dilanjutkan dengan sesi diskusi bila diperlukan. Hasil penilaian dan diskusi pada rapat pleno akhir ini akan dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai untuk kemudian disampaikan kepada Kepala sebagai bahan pertimbangan Kepala dalam menetapkan penerima Penghargaan pada tahun berjalan.

## BAB V EVALUASI, PELAPORAN, SERTA PENCABUTAN DAN PEMBATALAN

### A. Evaluasi

Evaluasi kegiatan Penghargaan dilakukan oleh Direktorat Jaringan dan Pembudayaan pada Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, dengan membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan yang telah dicapai. Aspek yang dievaluasi di antaranya meliputi:

1. bentuk dan jenis kegiatan sesuai perencanaan;
2. jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan;
3. efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. dampak positif yang dihasilkan; dan
5. integritas penerima Penghargaan.

### B. Pelaporan

Untuk memberikan gambaran sekaligus bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan Penghargaan, perlu disusun laporan yang memuat informasi seluruh rangkaian kegiatan dari persiapan sampai dengan pemberian Penghargaan.

### C. Pencabutan dan Pembatalan

Kepala BPIP dapat mencabut atau membatalkan Penghargaan yang telah diberikan berdasarkan adanya laporan masyarakat yang ditujukan kepada Kepala melalui Deputy.

Terhadap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud di atas, Kepala BPIP menugaskan Tim Penilai untuk melakukan kajian terhadap laporan yang diterima. Hasil kajian tersebut menjadi bahan pertimbangan Kepala dalam menetapkan pencabutan atau pembatalan pemberian Penghargaan melalui Surat Keputusan.

Pencabutan Penghargaan dilakukan jika penerima Penghargaan:

1. melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan pembinaan ideologi Pancasila;
2. melakukan tindak perbuatan yang melanggar etika moral, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI  
FORMAT BERKAS

A. Format Permohonan/Usulan Individu

PERMOHONAN/USULAN  
CALON PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA  
TAHUN ...

Yth. Deputi Bidang Hubungan Antar  
Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi,  
dan Jaringan, Badan Pembinaan  
Ideologi Pancasila  
di Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :  
NIK :  
Profesi :  
Bidang pengabdian/keahlian :  
Periode berkarya :  
Kategori penghargaan\* :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan/usulan menjadi calon penerima Penghargaan Prestasi Pancasila Tahun ... .

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan Rekomendasi dari (*intansi yang mengeluarkan rekomendasi*) dan berkas persyaratan administratif lainnya sesuai format yang ditetapkan.

Demikian permohonan/usulan ini saya ajukan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal ...

ttd

(Nama calon penerima)

*\*dapat diisi lebih dari satu kategori*

B. Format Permohonan/Usulan Kelompok

PERMOHONAN/USULAN  
CALON PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA  
TAHUN ....

Yth. Deputi Bidang Hubungan Antar  
Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi,  
dan Jaringan, Badan Pembinaan  
Ideologi Pancasila  
di Jakarta

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah pimpinan dari:

Nama kelompok :  
Periode berkarya/berdiri :  
Bidang pengabdian/keahlian :  
Kategori penghargaan\* :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan/usulan menjadi calon penerima Penghargaan Prestasi Pancasila Tahun ....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan Rekomendasi dari (*intansi yang mengeluarkan rekomendasi*) dan berkas persyaratan administratif lainnya sesuai format yang ditetapkan.

Demikian permohonan/usulan ini saya ajukan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal ...

ttd

(Nama pimpinan)

*\*dapat diisi lebih dari satu kategori*

C. Format Permohonan/Usulan dan/atau Rekomendasi dari Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Daerah, Organisasi sosial politik dan/atau Komponen masyarakat lainnya

<b>KOP</b>			
			<i>Lokasi, tanggal bulan ....</i>
Nomor :			
Perihal : Permohonan/Usulan dan/atau Rekomendasi Calon Penerima Penghargaan Prestasi Pancasila Tahun ....			
Yth. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta			
Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ... tanggal ... tentang Pengusulan Calon Penerima Penghargaan Prestasi Pancasila Tahun ....., kami bermaksud mengajukan permohonan/usulan dan/atau rekomendasi calon penerima Penghargaan Prestasi Pancasila Tahun .... dengan daftar sebagai berikut:			
No.	Nama Lengkap	Jenis (diisi dengan salah satu pilihan: individu/komunitas)	Profesi/Bidang Keahlian
Dst			
Daftar tersebut kami usulkan dengan mempertimbangkan profil yang bersangkutan, khususnya terkait kiprah, jasa dan penghargaan yang dimiliki dan memberikan pengaruh besar bagi pembudayaan gotong royong ditengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan pembinaan ideologi Pancasila. Bersama ini kami lampirkan juga berkas persyaratan administratif untuk melengkapi data dukung calon penerima, sesuai format yang ditetapkan.			
Demikian permohonan/usulan dan/atau rekomendasi ini kami ajukan atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.			
			Kepala/ketua kelompok/pejabat yang ditunjuk (nama lengkap)
			NIP.

D. Format Rekomendasi

**KOP INSTANSI/LEMBAGA  
YANG MENGELUARKAN REKOMENDASI**

SURAT REKOMENDASI  
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP : *(kosongkan jika tidak ada)*  
Jabatan :  
Alamat :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama calon penerima : *\*(nama individu/komunitas/lembaga)*  
Alamat lengkap :  
Bidang keahlian :

untuk diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan Prestasi Pancasila Tahun ....

Rekomendasi ini kami terbitkan dengan mempertimbangkan rekam jejak karya dan prestasi ..... *(sebutkan nama calon penerima)*, terutama konsistensinya dalam upaya pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila di bidang ..... Atas kontribusinya tersebut, ..... *(sebutkan nama calon penerima)* telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan, sehingga layak menjadi calon penerima Penghargaan Prestasi Pancasila Tahun .....

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal ...  
Kepala ... (instansi / lembaga)

(nama lengkap)

E. Format Daftar Riwayat Hidup Individu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA  
TAHUN ....**

Foto Diri

1. Nama lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. NIK :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Alamat lengkap :
7. Alamat email :
8. Akun media sosial :
9. Nomor telepon :
10. Riwayat pendidikan : (*urutkan dari pendidikan terakhir, baik formal maupun non formal*)
11. Pengalaman organisasi/pekerjaan:
12. Bidang keahlian yang ditekuni:
13. Riwayat berkarya di bidang yang ditekuni:

**DAFTAR KARYA**  
(*minimal dalam 5 tahun terakhir, karya yang relevan dengan bidang keahlian yang ditekuni, dokumentasi disertakan pada link website*)

1. Aktivitas Kekaryaannya

No.	Nama Aktivitas Kekaryaannya	Tahun	Deskripsi dan tujuan aktivitas dilakukan	Sumber biaya pelaksanaan
1.				Pemerintah kota
dst				

2. Buku/Jurnal/Essai/Film/dll\*

No.	Judul	Jenis Karya (Buku/Jurnal/Essai/Film)	Tahun	Uraian Singkat isi karya	Tujuan diterbitkan	Sumber Biaya Penerbitan
1.						(Pribadi/bantuan pemerintah/lembaga/yayasan/NGO/sejenisnya. Sebutkan nama pihak yang membantu)
dst						

DAFTAR PENGHARGAAN:

*(minimal dalam 5 tahun terakhir, penghargaan yang relevan dengan bidang keahlian yang ditekuni, dokumentasi disertakan pada link website)*

NO	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN MENERIMA	DIBERIKAN OLEH	KETERANGAN
1.				
dst				

*Keterangan:*

*(\*) Pilih sesuai kategori yang diajukan*

F. Format Portofolio Kelompok

PORTOFOLIO  
CALON PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA  
TAHUN ....  
KATEGORI .....

LOGO  
KOMUNITAS/LEMBAGA

1. Nama kelompok :
2. Nama pimpinan :
3. Tanggal berdiri :
4. Alamat lengkap :
5. Alamat email :
6. Alamat website :
7. Akun media sosial :
8. Nomor telepon :
9. Latar belakang didirikannya komunitas/lembaga: *(memuat tahun pertama kali didirikan, kondisi yang melatar belakangi, tujuan didirikan)*

**DAFTAR KARYA**  
*(minimal dalam 5 tahun terakhir, karya relevan dengan bidang karya budaya yang menjadi fokus utama, dokumentasi disertakan pada link website)*

1. Daftar Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan/diproduksi\*

No	Nama Program/kegiatan	Waktu pelaksanaan	Deskripsi & Tujuan Program	Sumber Biaya Pelaksanaan
1				
dst				

Daftar Rencana Program/Kegiatan di tahun berjalan\*

No	Nama Program/kegiatan	Waktu pelaksanaan	Deskripsi & Tujuan Program	Sumber Biaya Pelaksanaan
1				
dst				

G. Format Pernyataan Kesiediaan Bagi Individu

PERNYATAAN KESEDIAAN  
CALON PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA  
TAHUN ....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Tamat dan Tanggal Lahir : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Bidang Keahlian : .....  
.....  
.....  
Lama Menekuni Bidang : .....

Menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi calon Penerima Penghargaan Prestasi Pancasila Tahun .... kategori ..... dan belum pernah menerima penghargaan yang sama sebelumnya.

Segala data diri, bukti karya dan penghargaan yang disampaikan kepada panitia merupakan data yang benar-benar dan dapat saya pertanggungjawabkan.

Saya bersedia sepenuhnya untuk mengikuti segala tahapan seleksi yang berjalan dan menerima keputusan akhir hasil seleksi yang ditetapkan oleh panitia pelaksana kegiatan.

Apabila tidak memenuhi pernyataan di atas, maka saya bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas meterai untuk dapat dipergunakan sebagai syarat pengusulan calon penerima penghargaan.

Yang membuat pernyataan,

(Meterai 10.000)

ttd

(.....)

H. Format Pernyataan Kesiediaan Bagi Kelompok

**KOP Kelompok**  
SURAT PERNYATAAN  
CALON PENERIMA PENGHARGAAN PRESTASI PANCASILA  
TAHUN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal Lahir : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....

Sebagai pimpinan dari:

Nama Kelompok : .....  
Tempat dan Tanggal Berdiri : .....

Menyatakan bersedia untuk menjadi calon Penerima Prestasi Pancasila Tahun .... kategori..... dan belum pernah menerima penghargaan yang sama sebelumnya.

Segala data, bukti karya dan penghargaan yang disampaikan kepada Panitia merupakan data yang benar-benar dan dapat saya pertanggungjawabkan.

Saya bersedia sepenuhnya untuk mengikuti segala tahapan seleksi yang berjalan dan menerima keputusan akhir hasil seleksi yang ditetapkan oleh panitia pelaksana kegiatan. Apabila tidak memenuhi pernyataan tersebut, maka saya bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas meterai untuk dapat dipergunakan sebagai syarat pengusulan calon penerima penghargaan.

Note: (\*) coret yang tidak perlu

Yang membuat pernyataan,  
Pimpinan .....  
Kelompok\*  
  
(Meterai 10.000)  
  
(.....)

## BAB VII PENUTUP

Penyusunan Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Penghargaan Prestasi Pancasila agar berjalan secara efektif dan efisien serta menjadi perbaikan dan peningkatan kinerja tahun selanjutnya.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI